**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JASA TITIP BELI BARANG ONLINE**

Syadzwina Hindun Nabila  
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

[syadzwinahn@gmail.com](mailto:syadzwinahn@gmail.com)

*Abstract*

***Introduction*** *: With advancements in technology and social media, consumers can easily obtain the goods they desire. With this convenience, customers can more quickly obtain the products they desire, whether through e-commerce, websites, or directly online with the seller. Not only easily obtainable items that are widely sold in the market, but also hard-to-find items, such as rare products or those only available abroad. This phenomenon encourages entrepreneurs to become more creative and create new business opportunities. One of them is by making a consignment agreement to buy goods, where the consignment gives authority to someone to spend on the desired goods with an agreed amount of money.*

***Purposes of the Research*** *: The objective of this research is to examine the Application of the Principle of Good Faith in Online Shopping Service Agreements.*

***Methods of the Research*** *: This research is conducted normatively juridical, using library data as secondary data to examine the rules and norms in law.*

***Results Originality of the Research*** *: The application of the principle of good faith is very important as the basis for the validity of an agreement because it is carried out with a balanced and proportional agreement between both parties, without favoring one party over the other. Since agreement is the determinant of the formation of a contract, there will be no contract between both parties if there is no agreement. Legal certainty is also very important to protect buyers who conduct online transactions through online escrow services and similar intermediaries. Because consumer rights are very important to uphold, and to raise business operators' awareness about the importance of consumer protection to foster honest and responsible business attitudes.*

***Keywords: Agreement, Consignment Agreement, Sale and Purchase***

**Abstrak**

**Latar belakang** : Dengan kemajuan dalam teknologi dan media sosial, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dengan kemudahan ini, pelanggan dapat dengan lebih cepat mendapatkan produk yang mereka inginkan, baik melalui e-commerce, situs web, maupun secara online langsung dengan penjual. Tidak hanya barang yang mudah didapat dan banyak dijual dipasaran, tetapi juga barang yang sukar didapat, seperti produk yang langka atau hanya tersedia di luar negeri. Fenomena ini mendorong para pelaku usaha untuk menjadi lebih kreatif dan menciptakan peluang bisnis baru. Salah satunya dengan membuat perjanjian jasa titip untuk membeli barang yang mana jasa titip memberikan otoritas kepada seseorang untuk membelanjakan barang yang diinginkan dengan sejumlah uang yang telah disepakati.

**Tujuan Penelitian** : Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online.

**Metode Penelitian** : Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder guna meneliti kaidah dan norma dalam hukum.

**Hasil Penelitian** : Penerapan asas itikad baik sangat penting sebagai dasar dari sahnya perjanjian karena dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang seimbang dan proporsional, tanpa menguntungkan salah satu pihak saja. Karena kesepakatan merupakan penentu terjadinya perjanjian, maka tidak akan ada perjanjian di antara kedua belah pihak jika tidak ada kesepakatan. Kepastian hukum juga sangat penting untuk melindungi pembeli yang melakukan transaksi online melalui perantara jasa titip online dan sejenisnya. Karena hak-hak konsumen sangat penting untuk ditegakkan, serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Jasa Titip, Jual Beli**

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang terus menerus mengalami kemajuan ini mengubah konsumen menjadi lebih konsumtif. Dibarengi dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang memberikan kemudahan para konsumen untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Kemudahan tersebut menjadikan konsumen lebih cepat dalam mendapatkan barang yang ingin dibeli, dapat melalui e-commerce, website, maupun secara online langsung dengan para pelaku usaha. Tidak hanya barang yang mudah didapatkan dan banyak dijual dipasaran, namun juga dengan barang yang sukar didapat seperti yang hanya tersedia di luar negeri atau barang tersebut merupakan produk yang langka.

Dengan adanya fenomena ini para pelaku usaha semakin meningkatkan kreatifitasnya masing-masing dan menciptakan sebuah peluang bisnis baru. Salah satunya dengan membuat suatu perjanjian jasa titip beli barang. Yang mana jasa titip tersebut memberikan kuasanya terhadap seseorang untuk membelanjakan barang yang diinginkan dengan sejumlah uang jasa yang disepakati. Bisa produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Yang mana setelah pelaku jasa titip membelanjakan produk yang dijanjikan akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Kegiatan jasa titip barang online ini menjadi semakin populer di masyarakat. karena dianggap memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, menurut M. Reza Fahlevi menjelaskan bahwa Hubungan hukum antara pembeli, pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Dan perjanjian dengan pihak ketiga, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa titip online untuk dan atas nama pihak konsumen berdasarkan pemberian kuasa. Pelaku usaha jasa titip online dengan wewenangnya melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga.[[1]](#footnote-1)

Dalam perjanjian jasa titip barang online ini juga perlu diperhatikan mengenai asas itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan pengalaman jual beli yang positif bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian jasa titip barang ini dapat memberikan suatu resiko terhadap pembeli atau konsumen. Karena biasanya pembeli diharuskan membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi. Maka dari itu, hal ini menjadi penting dan memerlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai perjanjian jasa titip barang online.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperuntukkan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positifsehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum.[[2]](#footnote-2)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai janji yang diucapkan dan dilakukan oleh pihak yang berjanji kepada pihak yang menerima. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pada dasarnya, suatu perjanjian adalah dokumen tertulis yang menguraikan tujuan dan keinginan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan komersial tertentu serta cara masing-masing pihak menerima manfaat, perlindungan, atau pembatasan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perjanjian sangat penting dalam hubungan bisnis. Perjanjian tidak hanya menjamin dengan siapa kita berbisnis dan dalam hal apa kita bekerja sama, tetapi juga melindungi hak kita jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, untuk membuat perjanjian yang baik dan sah harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum perjanjian. Dalam hal perjanjian, hukum yang berkaitan dengan perjanjian mencakup seluruh unsur-unsurnya, bukan hanya aturan dan asasnya.

Beberapa asas umum yang mendasari setiap perjanjian termasuk asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikatnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memungkinkan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun, dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip kebebasan kontrak, menurut Salim H.S., adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk: (a) membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (c) menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian; dan (d) menentukan apakah perjanjian tertulis atau lisan.[[3]](#footnote-3)

Itikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam KUH Perdata. Asas ini bersumber dari konsep bona fidesdalam hukum perjanjian Romawi. Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak). Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum "Civil Law"seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman.Kita ketahui bersama bahwa Code CivilPerancis mempengaruhi Burgelijk WetboekBelanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgelijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjin hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.[[5]](#footnote-5)

Perjanjian jasa titip barang online membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk membuat bisnis baru dan juga membuat suatu jeni perjanjian baru dalam jual beli. Mekanisme jasa titip ini dimulai dari adanya pembeli yang ingin membeli suatu produk dan menghubungi pelaku jasa titip barang online dan memberitahukan barang apa yang ingin di beli, dan pelaku jasa titip akan memberikan rincian harga barang dan biaya jasa yang harus dibayarkan oleh pembeli, setelah pembeli membayar nominal uang yang telah disepakati, maka pelaku jasa titip akan membelikan barang yang menjadi objek jasa titip dan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli.

Perjanjian jasa titip barang online ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat perjanjian yang sah untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak, antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal (Obyek) tertentu;
4. Sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka dapat diketahui unsur sahnya sebuah perjanjian tidak cukup hanya terikat pada pasal 1320 tersebut saja namun juga harus terikat dengan pasal 1338 KUHPerdata yang dimana syarat perjanjian yang baik harus memenuhi asas itikad baik guna menjadikan kontrak yang seimbang dan adil untuk dilakasanakan.

Maraknya perjanjian jasa titip ini juga menjadikan berbagai masalah baru yang muncul. Masalah yang muncul bisa karna dari salah satu pihak yang tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah ditemukan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mengani asas itikad baik, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam perjanjian jual beli online atau internet pun harus dilakukan dengan itikad baik, agar seluruh rangkaian proses jual beli berjalan lancer dan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakti, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi persepakatan perjanjian, itikad baik dalam perjanjian harus ada seblum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Pada perjanjian jasa titip barang online ini, menempatkan pembeli dalam posisi yang lemah. Karena pembeli dari awal sudah harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati. Yang mana hal ini bisa saja menimbulkan kekhilafan bagi pelaku usaha jasa titip barang online untuk tidak melakukan apa yang jadi kewajibannya. Maka dari itu sangat penting adanya kepastian hukum yang melindungi pembeli yang melakukan transaksi online melalui perantara jasa titip online dan sejenisnya. Karena hak-hak konsumen sangat penting untuk ditegakkan, serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Pemerintah telah mengatur kegiatan perdagangan secara telemarketing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubuahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pemerintah juga mengatur tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Namun, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus transaksi jual beli online yang menggunakan jasa titip online, karena prinsip transaksi online di Indonesia masih berfokus pada kepercayaan antara penjual dan pembeli.[[7]](#footnote-7)

Maka dari itu penerapan Asas itikad baik sangatlah penting sebagai asas dasar dari sahnya suatu perjanjian karena dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang seimbang dan proporsional tanpa merugikan atau hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja. Karena kesepakatan merupakan penentu terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian, hal ini berarti jika tidak adanya kesepakatan maka tidak akan adanya kontrak diantara mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan, ada kemungkinan bahwa kesepakatan tersebut akan mengalami cacat, yang dikenal sebagai cacat kehendak atau cacat kesepakatan, karena hal-hal berikut: penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kesalahan atau kesesatan yang terjadi karena salah satu pihak sengaja melakukan sesuatu yang salah tetapi tidak berusaha memperbaikinya.

1. **KESIMPULAN**

Perjanjian jasa titip barang online menempatkan pembeli dalam posisi yang lemah. Karena pembeli dari awal sudah harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati. Yang mana hal ini bisa saja menimbulkan kekhilafan bagi pelaku usaha jasa titip barang online untuk tidak melakukan apa yang jadi kewajibannya. Maka dari itu asas itikad baik sangat penting sebagai dasar dari sahnya perjanjian karena dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang seimbang dan proporsional, tanpa menguntungkan salah satu pihak saja. Karena kesepakatan merupakan penentu terjadinya perjanjian, maka tidak akan ada perjanjian di antara kedua belah pihak jika tidak ada kesepakatan. Kepastian hukum juga sangat penting untuk melindungi pembeli yang melakukan transaksi online melalui perantara jasa titip online dan sejenisnya. Karena hak-hak konsumen sangat penting untuk ditegakkan, serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

Deviana Yuanitasari, *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,* Acta Diurnal, Vol 3 No 2, 2020.

Fitria Alpheratz U. dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online*, Diponegoro Law Journal, vol 11 no 2, 2022.

Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan,* DIH : Jurnal Hukum, Vol 11 No. 21.

M. Reza Fahlevi, *Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Badamai Law Journal, Vol 7 No 1, 2022.

Rafni Suryaningsih Harun, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,* Jurnal Legalitas, Vol 12 No 2, 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

1. M. Reza Fahlevi, *Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Badamai Law Journal, Vol 7 No 1, 2022, hal. 151 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan,* DIH : Jurnal Hukum, Vol 11 No. 21, hal. 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Deviana Yuanitasari, *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,* Acta Diurnal, Vol 3 No 2, 2020, hal. 294 [↑](#footnote-ref-4)
5. Loc. Cit, Luh Nila Winarni, hal. 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rafni Suryaningsih Harun, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,* Jurnal Legalitas, Vol 12 No 2, 2019, hal. 97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Fitria Alpheratz U. dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online*, Diponegoro Law Journal, vol 11 no 2, 2022. [↑](#footnote-ref-7)